



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 20.A/KPTS/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS LISTRIK, AIR DAN KEBERSIHAN
KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009/2025 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Listrik, Air dan Kebersihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Petugas Listrik : mengontrol, memperbaiki instalasi listrik yang rusak ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
 - b. Petugas Air: mengontrol, memperbaiki kerusakan ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
 - c. Petugas kebersihan: mengontrol kebersihan Kantor Bupati serta mengawasi para cleaning service secara rutinitas.
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	





Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 20.A /KPTS/1/2025
TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS LISTRIK, AIR DAN
KEBERSIHAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	FADLY IBRAHIM, AMd	KOORDINATOR LISTRIK	1.750.000
2	ABDUL HARIS PELLU	KOORDINATOR KEBERSIHAN	1.750.000
3	MAHMUD DO UMAR	KOORDINATOR AIR	1.750.000
4	SAID USMAN	STAF LISTRIK	1.500.000
5	SENDRI	STAF KEBERSIHAN	1.500.000
6	JEVRI SUAIB	STAF KEBERSIHAN	1.500.000
7	AMARULLAH	STAF KEBERSIHAN	1.750.000
8	M. ADIPUTRA SOULISSA	STAF AIR	1.500.000
9	HALIM	STAF AIR	1.500.000
10	FAHRUL AMAN	STAF AIR	1.500.000
11	ZULFAJRI W. RUMBALIFAR	STAF LISTRIK	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

